

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 30 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 177 menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah adalah merupakan alat kelengkapan otonomi daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan daya saing global, sehingga dapat turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalam memanfaatkan potensi daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, maka ketentuan tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dirasa perlu di ataur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karo;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati

3. Bupati adalah Bupati Karo
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
6. Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD).
7. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Perusahaan Daerah (PD) adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya dan atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang.
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas (PT) dan atau Perusahaan Daerah (PD).

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Karo berhak membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) dan atau Perusahaan Daerah (PD).
- (3) Penentuan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maupun kegiatan usahanya, akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Dalam hal Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dapat mengikutsertakan Pihak Ketiga.

BAB III TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 3

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a. mengembangkan

- a. mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia serta memperluas wilayah usaha;
- b. turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan Kabupaten Karo;
- c. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah;
- d. meningkatkan daya saing dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, bergerak dalam berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam keputusan Bupati, sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal 2 Peraturan Daerah ini dan selanjutnya dituangkan dalam akta pendirian (Akta Notaris).

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 5

- (1) Kantor Pusat Badan Usaha Milik Daerah berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten .
- (2) Kantor-kantor Cabang, Unit-unit usaha perwakilan dan anak perusahaan berkedudukan ditempat kegiatan usaha yang bersangkutan.

BAB V PERMODALAN Pasal 6

- (1) Modal Badan Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Peraturan Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komposisi Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah Kabupaten memiliki seluruhnya dan atau sekurang-kurangnya 51 %.

Pasal 7

Perubahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah (APBD).

BAB VI

KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 8

- (1) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian pengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

BAB VII

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Tahun Buku Badan Usaha adalah tahun fiskal.
- (2) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (3) Perubahan Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 10

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan akhir keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi untuk disahkan oleh pemegang saham.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Badan Usaha berakhir, pengurus Badan Usaha harus sudah menyelesaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 11

Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha.

BAB IX

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 12

Penggabungan dan peleburan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati dan dilaporkan kepada DPRD.

**BAB X
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

Pasal 13

Tata cara pembubaran dan likuidasi Badan Usaha berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha yang dibentuk.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 26 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


SUMBUL SEMBIRING DEPARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2006 NOMOR 29

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 30 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Bahwa Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan daya saing global, sehingga dapat turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalam memanfaatkan potensi daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

Bahwa untuk dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah maka diperlukan suatu Peraturan Daerah Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sebagai kuasa bagi pemerintah daerah dalam mendirikan dan mengelola serta mengurus Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal : 1 : Cukup jelas
- Pasal : 2 Ayat (1) : Maksud ayat ini adalah bupati dapat sebagai pendiri perusahaan atau dapat pula memberikan kuasa kepada pejabat lainnya sebagai pendiri perusahaan
- Pasal : 2 ayat (2),(3): Cukup jelas
- Pasal : 2 ayat (4) : Mengikutsertakan pihak ketiga dalam hal ini adalah perorangan dan badan hukum lainnya (Pemerintah dan atau Swasta)
- Pasal : 3 s/d 4 : Cukup jelas
- Pasal : 5 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Ditempat kegiatan usaha yang bersangkutan dalam ayat ini adalah didalam dan atau diluar daerah serta dapat diluar propinsi.
- Pasal : 6 s/d 8 : Cukup jelas
- Pasal : 9 Ayat (1),(2): Cukup jelas
- Ayat (3) : Maksud ayat ini adalah penyusunan terhadap adanya rencana perubahan rencana kerja maupun perubahan anggaran supaya diselesaikan satu bulan sebelum tahun buku berakhir.
- Pasal : 10 s/d 15 : Cukup jelas